



P U T U S A N

Nomor 0254/Pdt.G/2014/PA Kik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1. Pendidikan, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka;-----

Selanjutnya disebut : **PENGUGAT**;-----

M e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0254/Pdt.G/2014/PA Kik mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor, xxx/xx/xx/xxxxbertanggal 16 September 2002 ; -----

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak ; -----
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka dan terakhir bertempat kediaman di Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka ; -----
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama A M S bin M A, umur 6 tahun ; -----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan September 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat malah sebaliknya Penggugat yang pontang panting mencari uang dengan magang (honorar) jadi guru SD dan malah Penggugat dianjurkan pinjam uang pada temannya nanti dbayarkan sesudah terima gaji ; -----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada April 2014 pada saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan mengambil barang-barangnya ; -----
8. Bahwa pada akhir bulan April 2014, Tergugat datang kembali dengan membawa kendaraan roda empat dan mengambil semua barang-barangnya yang masih tersisa, setelah itu Tergugat kembali kerumah orangtuanya di Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri ; -----

Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2014/PA.Klk,
Hal. 2 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 22 April 2014 Penggugat mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama Kolaka dengan nomor perkara 0148/Pdt.G/2014.PA. Klk dan diputus NO pada tanggal 7 Juli 2014, namun setelah perkara ini diputus, Penggugat dan Tergugat tetap tidak kembali rukun sampai sekarang ;-----

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;---

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Primer: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider: -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama : **Dra. Hj.Nurbaya**, ternyata tidak berhasil ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2014/PA.Klk,
Hal. 3 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: -----

- Bahwa pada poin 1 sampai poin 4 adalah benar ; -----
- Bahwa pada poin 5 tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena selama ini antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja ; -----
- Bahwa pada poin 6 tidak benar, Tergugat menyuruh Penggugat meminjam uang, sedangkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga merasa bertanggung jawab kepada keluarga Tergugat sendiri, terbukti Penggugat bisa menyelesaikan kuliahnya ; -----
- Bahwa pada poin 7 tidak benar, telah terjadi perselisihan pada bulan April 2014, timbulnya permasalahan karena sebelum meninggal orang tua Penggugat menginginkan Penggugat dan Tergugat bercerai ; -----
- Bahwa pada poin 8 tidak benar, bahwa saat Tergugat mengambil barang-barang dirumah dinas sekolah, Penggugat menyatakan ada perbaikan sekolah ternyata para guru mengatakan tidak ada perbaikan sekolah, maka dengan cara tersebut keluarga Penggugat menginginkan agar Tergugat berpisah dengan Penggugat ; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun karena adanya pihak keluarga Penggugat yang turut campur dan desakan dari keluarga bernama A H dan F agar Penggugat bercerai dengan Tergugat ; ----
- Bahwa pada poin 10, Tergugat berusaha rukun namun pihak keluarga Penggugat selalu menghalangi serta Penggugat tidak bisa membela dirinya karena adanya paksaan dari keluarga, bahwa timbulnya masalah tersebut karena pihak keluarga Penggugat merasa kecewa ketika Tergugat diajak bekerja sama membuka lahan, karena mereka menghendaki Tergugat menggarap lahan hutan lindung, sementara hutan tersebut milik perusahaan PT. Inco. Yang tidak dibenarkan oleh pemerintah untuk menggarapnya ; -----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2014/PA.Klk,
Hal. 4 dari 15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan tergugat selama ini baik-baik saja, memang benar apabila timbul permasalahan Penggugat dan Tergugat masih bisa menyelesaikan, akan tetapi pada tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan tergugat pernah berpisah ; -----
- Bahwa benar, Penggugat pernah mengambil pinjaman, dan apabila pinjaman mau dilunasi, nanti bertengkar dulu baru kemudian Tergugat memberikan uang, selain itu masih tetap ada bantuan dari orang tua ; -----
- Bahwa benar pada bulan april 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkar, namun tidak benar semasa orang tua Penggugat masih hidup orang tua menginginkan adanya perceraian, melainkan keinginan Penggugat sendiri ; -----
- Bahwa memang pernah ada informasi tentang renovasi perumahan sekolah SDN I Puubunga, namun setelah pergantian Bupati, maka renovasi tidak jadi dan dibatalkan ; -----
- Bahwa tidak benar Penggugat sembunyi untuk bertemu dengan Tergugat, karena alasan takut sama keluarga ; -----
- Bahwa tidak benar ada ancaman dan desakan dari keluarga, agar Penggugat memaksakan diri untuk berbicara dipersidangan, melainkan karena Penggugat sendiri sering bertengkar dengan Tergugat ; -----
- Bahwa tidak benar keluarga paman Penggugat bernama A H dan F menginginkan Penggugat bercerai, akan tetapi karena keinginan Penggugat sendiri ; -----
- Bahwa Penggugat tidak pernah menyuruh Tergugat bekerja di PT, Inco. Apalagi dari pihak keluarga mengajak agar bekerja sama dengan Tergugat ; -

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula ;--

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan ; -----

Bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx tanggal 16 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wundulako,

Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2014/PA.Klk,
Hal. 5 dari 15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P; -----

Bahwa terhadap alat bukti tersebut Tergugat menyatakan benar bahwa alat bukti tersebut adalah buku nikah Penggugat dan Tergugat ; -----

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka.; ----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kemenakan saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi dan kenal dengan Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat; -----
- Bahwa saksi hadir waktu menikah dan saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama A M S bin M A, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ; -----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka ; -----
- Bahwa setahu saksi pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2005 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi ; -----
- Bahwa saksi hanya mendengar bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat kalau memberi uang kepada Penggugat hanya sedikit dan Tergugat jarang memberikan nafkah ; -----
- Bahwa Tergugat tidak ada pekerjaannya ; -----
- Bahwa Penggugat sudah ketiga kalinya memasukkan gugatan ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ; -----

Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2014/PA.Klk,
Hal. 6 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah datang mengambil pakaiannya yaitu pada bulan April 2014 sampai sekarang yang kini telah mencapai 6 bulan lebih lamanya ; -----
 - Bahwa saksi sendiri sudah beberapa kali menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;-----
2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan penambang, bertempat tinggal di Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka ; -----
- Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kemanakan saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat dan saksi hadir waktu menikah ; -----
 - Bahwa semula Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak ;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama A M S bin M A, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka.
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tiga tahun yang lalu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi ;-----
 - Bahwa penyebabnya tidak rukun karena Penggugat sering mengeluh masa ekonomi, dan saat itu Tergugat datang meminjam uang kepada saksi, dan apabila Tergugat memberi uang kepada Penggugat biasanya tidak cukup ;-----
 - Bahwa Tergugat tidak ada pekerjaan tetap ;-----

Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2014/PA.Klk,
Hal. 7 dari 15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2014, Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan tempat tinggal, setelah itu Tergugat hanya pernah kembali dengan tujuan mengambil barang-barangnya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat setelah pisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap saja pada keinginannya untuk bercerai ; -----

Bahwa terhadap saksi-saksinya yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat menyatakan telah mencukupkan saksi-saksi dipersidangan; -----

Bahwa kemudian Tergugat mengajukan satu orang saksi dipersidangan yaitu O bin M A, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh toko, bertempat tinggal di Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka ;----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah paman saksi, sedangkan Penggugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak menikah dengan Tergugat dan saksi hadir waktu Tergugat menikah dengan Penggugat ; -----
- Bahwa semula Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama A M S bin M A, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka; -----

Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2014/PA.Klk,
Hal. 8 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tiga hari sebelum puasa tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sementara saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pihak keluarga ingin menceraikan Penggugat, hanya saja saksi pernah mendengar bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada Tergugat dengan ucapan “ayah saya disuruh sama orang tua untuk berpisah dengan saudara (tergugat) ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu keluarga Penggugat pernah kecewa karena adanya masalah tentang tanah yang ingin digarap bersama dengan keluarga Penggugat, namun saksi tahu bahwa memang ada tanah tapi tanah tersebut milik perusahaan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat setelah pisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap saja pada keinginannya untuk bercerai ;-----

Bahwa pada hari sidang tersebut, Tergugat hanya menghadirkan seorang saksi, dan Tergugat memohon waktu untuk menghadirkan saksi pada persidangan berikutnya, oleh karena Tergugat telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi, akan tetapi Tergugat tidak pernah menghadirkan saksi lagi dipersidangan ;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat mohon dikabulkan ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; ---

TENTANG HUKUMNYA

Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2014/PA.Klk,
Hal. 9 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata gagal, dan tidak mencapai kesepakatan. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di luar Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan juga Tergugat pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dan 2 [dua] orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang itu berarti adalah pihak-pihak dalam perkara perceraian ini ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima ;

Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2014/PA.Klk,
Hal. 10 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagian lainnya; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan seorang saksi dipersidangan telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima, oleh karena Tergugat tidak mampu lagi menghadirkan saksi di persidangan, maka secara nyata Tergugat tidak dapat membuktikan semua dalil-dalil yang dibantah sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Tergugat untuk menghadirkan saksi dipersidangan, namun Tergugat tidak sanggup menghadirkan saksi lagi, sementara asas pembuktian menyatakan unus testis nullus testis, satu saksi bukanlah saksi, demikian pula dalam pasal 306 R.Bg dan pasal 1905 KUH Perdata maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah menggugurkan haknya di persidangan untuk membuktikan bantahannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga, orang yang dekat dengan Penggugat, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah : -----

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan dan pertengkaran ; -----

Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2014/PA.Klk,
Hal. 11 dari 15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah Tergugat tidak mampu memberikan nafkah (ekonomi), kepada Penggugat ; -----
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2014, hingga sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها

Artinya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, Dia telah menciptakan dari diri kamu istri-istri kamu, agar kamu dapat hidup tentram bersamanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah

Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2014/PA.Klk,
Hal. 12 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap diri Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Wundulako dimana perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Tergugat untuk serta PPN Kantor Urusan Agama Baula, dimana Penggugat dan Tergugat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat [1] Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2014/PA.Klk,
Hal. 13 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [Tergugat] terhadap Penggugat [Penggugat]; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1436 H oleh kami : Hasnawati, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Sudarmin H.I.M. Tang, S.HI dan Saiin Ngalim, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hayad Jusa, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis

ttd

Hasnawati, S.HI.

Hakim Anggota

ttd

Sudarmin H.I.M. Tang, S.HI

Hakim Anggota

ttd

Saiin Ngalim, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Hayad Jusa, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2014/PA.Klk,
Hal. 14 dari 15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	385.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	476.000,-

Untuk Salinan,
Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Drs. A s d a r



Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2014/PA.Klk,
Hal. 15 dari 15.